

PENETAPAN PASANGAN CALON

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 39/Kpts/KPU-KAB-032/XI/2015

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAIMANA TAHUN 2015

ABSTRAK: Bahwa berdasarkan Keputusan Panwaslu Kaimana Nomor : 01/PS/PWSL.KMN.34.03/VIII/2015 Tanggal 7 September 2015 yang dalam Putusannya memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Kaimana untuk mengakomodir Pasangan Calon Drs. Matias Mairuma dan Ismail Sirfefa, S.Sos., M.H sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 15 Tahun 2011; PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan PEMILU Tahun 2019; PKPU Nomor 2 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor : 54/Kpts/KPU.Prov-032/XI/2015 tanggal 30 Oktober 2015; Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor : 56/Kpts/KPU.Prov-032/X/2015 tanggal 2 November 2015.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 39/Kpts/KPU-KAB-032/XI/2015 diatur tentang :

Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 5 November 2015.